

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Transaksi Saham syariah yang menggunakan fitur *Day Tarding* di aplikasi Ajaib meberapkan sistem pembiayaan kepada nasabah yang ingin bertransaksi pada pembelian saham dengan nominal pembiayaan sejumlah 20 kali lipat atau 2.000% dalam presentase, Pembelian Saham syariah dapat dilakukan menggunakan Indeks Syariah.nasabah melaksanakan kegiatan transaksi *Day trading* dalam kurun waktu satu hari, 15 menit sebelum penutupan bursa dihari yang sama nasabah akan di ingatkan untuk melakukan penjualan saham, apabila nasabah tidak melakukan penjualan saham maka pihak Ajaib selaku perusahaan efek akan melakukan penjualan secara otomatis, kerugian dari transaksi *Day trading* yang dilakukan nasabah akan dibayar melalui penarikan saldo RDN ataupun dengan penjualan portofolio saham oleh pihak Ajaib.
2. Legalitas Transaksi *Day trading* dalam hukum positif belum memenuhi regulasi pembiayaan perusahaan efek yang berlaku dan di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* tidak termasuk kedalam jenis pembiayaan margin dan *short selling* yang diperbolehkan oleh OJK, Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah transaksi *day trading* melanggar prinsip kehati-hatian karena memberikan pembiayaan tanpa

memperhatikan kondisi nasabah, terdapat unsur *ikrah*, *mafsadah* dan spekulasi sehingga transaksi jual beli yang terjadi menjadi *fasad* dan melanggar konsep *hifz al-mal* dalam konsep *maslahah mursalah*.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan pada penulisan tesis ini adalah :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menelaah lebih lanjut pembiayaan yang beredar di perusahaan efek, sehingga pembiayaan yang dilakukan tidak merugikan nasabah dan perusahaan efek dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perlunya Fatwa MUI terkait regulasi pada pembiayaan efek Syariah yang memuat persyaratan dan mekanismenya yang dilakukan oleh perusahaan efek.
3. Investor selaku nasabah harus lebih memahami bagaimana resiko dari investasi dan menjauhi investasi yang bersifat spekulasi.